

**SANDERA PAJAK SEBAGAI ALAT PAKSA
DALAM PENAGIHAN UTANG PAJAK
(Studi tentang Penegakan Hukum Pajak Melalui Sandera Pajak)**

Budi Ispriyarso

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang
email: budiiispriyarso@ymail.com

Abstract

Problems found in this study is the reason why the government uses tax hostages in tax collection, how hostage force to used as a tool in the collection of tax debts and how the hostage-taking in terms of juridical aspect. The approach method used in this research is the Socio Legal Research. Result is that there are several factors that become a reason for the tax hostage. Government (fiscus) in collecting tax debts with the tax hostages have been carried out in accordance with the provisions of the act . According to aspects of legal certainty, tax hostages in Indonesia has had a legal protection, named Law No. 19 of 2000 as well as some regulatory other aspects . From the legal justice aspect, protection law also granted to taxpayers affected by the gijzeling. From the aspect of expediency, the application of the gijzeling prove to be useful in improving taxpayer compliance.

Keywords : Gijzeling , Law Enforcement, Tax Payer, Tax Insurer.

Abstrak

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengapa pemerintah menggunakan sandera pajak dalam penagihan pajak, bagaimana penyanderaan dipergunakan sebagai alat paksa dalam penagihan utang pajak dan bagaimana penyanderaan ditinjau dari aspek yuridis. Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode Socio legal Research. Hasil Penelitian adalah ada beberapa faktor yang menjadi alasan dilakukannya penyanderaan pajak. Pemerintah (fiscus) dalam melakukan penagihan utang pajak dengan sandera pajak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Berdasarkan aspek kepastian hukum, sandera pajak di Indonesia telah mempunyai payung hukumnya yaitu UU Nomor 19 tahun 2000 serta beberapa peraturan lainnya. Dari aspek keadilan, perlindungan hukum juga diberikan kepada wajib pajak yang terkena sandera pajak. Dari aspek kemanfaatan, penerapan sandera pajak bermanfaat dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Penyanderaan Pajak, Penegakan Hukum, Wajib Pajak, Penanggung Pajak.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan, beberapa tahun yang lalu (tepatnya akhir tahun 1983) pemerintah melakukan pembaruan sistem perpajakan nasional (PSPN) atau yang dikenal dengan istilah Tax Reform.

Setelah dilakukan beberapa tax reform, penerimaan negara dari sektor perpajakan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam lima tahun terakhir (2008-2012), penerimaan perpajakan tumbuh rata-rata 15,6 persen. Capaian itu lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan alamiahnya sebesar 12,2 persen. Dalam kurun waktu itu,

perkembangan *tax ratio* menunjukkan adanya perkembangan, yaitu dari 11,0 persen pada tahun 2009 menjadi 11,5 persen pada tahun 2013. Pada tahun 2014 target *tax ratio* direncanakan mencapai 12,4 persen.¹ Dalam APBN 2015, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.379,9 triliun. Dari angka tersebut, Ditjen Pajak mendapat target paling berat yakni Rp 1.201 triliun. Angka tersebut naik sekitar 19 persen sampai 20 persen dibandingkan dengan estimasi realisasi tahun ini yang kemungkinan hanya mencapai Rp 1.000 triliun dari target 1.072,3 triliun di APBNP 2014.²

Naiknya penerimaan pajak dalam APBN merupakan salah satu indikator keberhasilan dari Tax Reform/PSPN. Salah satu perubahan setelah dilakukannya Tax Reform adalah diterapkannya sistem Self Assessment yang menggantikan sistem yang diterapkan sebelumnya yaitu Official Assessment.

Self Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Mengenai sistem self assessment, salah satu syarat keberhasilannya adalah apabila didukung adanya kepatuhan wajib pajak. Self assessment tidak akan berhasil apabila tidak didukung kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Dalam praktek dapat pula terjadi, meskipun wajib pajak mampu tetapi ia tidak mau untuk melunasi utang pajak. Wajib pajak menyembunyikan harta kekayaannya terhadap *fiskus* sebagai penagih pajak, sehingga obyek sita secara konkret tidak ada³. Wajib pajak yang beritikad buruk (*te kwarde trouw*) menyembunyikan sebagian atau seluruh kekayaan dan atau sebagian harta miliknya dengan memindahkan harta tersebut atas nama orang lain⁴. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, undang-undang perpajakan memberi kewenangan kepada fiskus untuk melakukan penagihan pajak dengan

menerapkan sanksi administrasi dan dapat pula menggunakan alat paksa lain yang tidak langsung, yaitu penyanderaan (*gijzeling*) atau sita badan (*lijfdwang, inprisonment for civil debt*) kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya⁵.

Penyanderaan pajak (*gijzeling*) merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak di tempat tertentu. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tatacara Penitipan Penanggung Pajak Yang disandera di Rumah Tahanan Negara Dalam Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Kebijakan pemerintah untuk menerapkan penyanderaan dalam rangka pengakan hukum pajak ini perlu dikaji secara kritis. Penerapan penyanderaan sempat juga menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan sehubungan dengan isu yang berkembang terutama yang berhubungan dengan keadilan dan penegakan hukum. Oleh karena itulah, sangat perlu dilakukan penelitian tentang penyanderaan tersebut.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

- 1) Mengapa pemerintah menggunakan sandera pajak/gijzeling dalam penagihan utang pajak?
- 2) Bagaimana penyanderaan dipergunakan sebagai alat paksa dalam penagihan utang pajak ?
- 3) Bagaimana penyanderaan ditinjau dari aspek yuridis khususnya dari aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan ?

2. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode Socio legal Research dalam arti terdapat dua aspek penelitian

¹ <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=1008>, diakses tgl 20 Desember 2014,

² <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20140930152926-78-4799/dirjen-pajak-pesimistis-target-penerimaan-pajak-2015-tercapai>, diakses tgl 20 Desember 2014.

³ Moelyo Hadi, 1995, *Dasar-dasar Penagihan Pajak Negara*, Jakarta, Rajawali Grasindo Persada, hlm. 67

⁴ Santoso Brotodiharjo, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, Eresco, hlm. 195

⁵ Moelyo Hadi, *op.cit.*, hlm. 68

yaitu aspek legal research yakni obyek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti norm (peraturan perundang-undangan) dan aspek socio research yaitu digunakan metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk membantu pembantu dalam melakukan analisis. Pendekatan Socio legal Research merupakan kajian ilmu hukum yang sudah memasukan faktor-faktor sosial tetapi secara keilmuan masih merupakan penulisan di bidang (ilmu) hukum karena melihat hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat.⁶

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder untuk menemukan bahan-bahan pustaka yang akan digunakan sebagai sarana untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan (buku-buku, artikel, jurnal dan publikasi lainnya). Sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu melalui pihak –pihak yang berkompeten dengan masalah penggunaan wewenang sandera pajak/paksa badan oleh fiskus dalam penagihan utang pajak. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan (data sekunder) dan data primer setelah terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistimatis selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

3. Kerangka Pemikiran Teori Penegakan Hukum

Beberapa pendapat tentang pengertian penegakan hukum dikemukakan oleh beberapa pakar. Satjipto Rahardjo, disamping memberikan pengertian penegakan hukum sebagai proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, juga memberikan pengertian penegakan hukum sebagai rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.⁷

Tujuan hukum atau cita hukum tersebut memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum

diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu dimplementasikan atau tidak.⁸

Menurut Gustav Radbruch, keberadaan hukum dimaksudkan untuk adanya keadilan, kepastian dan kegunaan⁹. Ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang serasi (harmoni) satu sama lainnya. Keadilan bisa bertabrakan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum; tuntutan kemanfaatan bisa bertabrakan dengan keadilan dan kepastian

Soeryono Soekanto menyatakan bahwa secara konsepsional inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

B. Hasil dan Pembahasan

1. Sebab-sebab dipergunakannya Sandera Pajak Dalam Penagihan Utang Pajak

Dipergunakannya penyanderaan sebagai alat paksa dalam penagihan utang pajak ada beberapa sebab/faktor antara lain sebagai berikut :
a. Utang pajak terletak di bidang hukum publik dan merupakan sumber utama dalam penerimaan negara Diantara sumber penerimaan pemerintah, pajak merupakan sumber pokok penerimaan pemerintah atau bisa pula dikatakan pajak adalah urat nadi kehidupan bangsa. Sekitar lebih dari 75% dari penerimaan pemerintah di dalam negeri berasal dari pajak. Sehingga apabila terjadi masalah dalam perpajakan tentunya akan berdampak pada kehidupan pemerintahan negara maupun masyarakat.

Pajak merupakan iuran kas negara yang dipungut berdasarkan undang-undang, oleh sebab itu pemungutan pajak dapat dilakukan secara paksa. Artinya apabila utang pajak tersebut tidak dibayar, pajak dapat ditagih dengan paksaan seperti surat

⁶ Fx Adji Samekto, 2010, "Pengantar Konstruksi Berpikir Penulisan Ilmu Hukum Dalam Kajian Socio Legal Studies", Makalah Diskusi Bagian Hukum Internasional, FH Undip, hlm.3.

⁷ Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.vii

⁸ Loc.cit.

⁹ Endang Sutrisno, 2007, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Yogyakarta, Genta Press, hlm. 20.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, Op.cit., hal. vii.

paksa, sita, lelang, dan sandera diperlukan untuk penegakan hukum dan alat paksa dalam penagihan utang pajak.

Lembaga sandera pajak dipergunakan sebagai alat paksa dalam penagihan utang pajak, karena pajak-pajak termasuk dalam **hukum publik** (*publiekrechtelijke*), yang mengatur kewajiban dan hak warga negara terhadap masyarakat. Hak masyarakat terhadap warganegara merupakan hak asasi masyarakat yang wajib dipatuhi oleh setiap warganegara sehingga jika warganegara melakukan pelanggaran hak asasi masyarakat, patut jika dikenakan pembatasan hak-hak asasinya.¹¹

Terhadap penerapan sandera dalam hukum pajak, pendapat Rochmat Soemitro dalam bukunya FC Susilo, menyatakan bahwa bahwa pajak-pajak termasuk dalam kuasa hukum publik yang mengatur hak dan kewajiban warganegara terhadap negara yang mengatur hak dan kewajiban warganegara terhadap negara (masyarakat). Apabila wajib pajak melanggar hak asasi masyarakat wajar apabila dikenakan pembatasan terhadap hak asasinya. Penggunaan lembaga sandera pajak dapat dibenarkan menurut undang-undang, meskipun sebagai upaya terakhir apabila upaya hukum lainnya tidak memberikan hasil. Hal ini tentunya berbeda dengan pelaksanaan penyanderaan dalam utang perdata yang merampas kebebasan bergerak seseorang yang miskin demi kepentingan perseorangan (*een cievil rechtelijke persoon*) yang bertentangan dengan perikemanusiaan.¹²

b. Tujuan utama penyanderaan adalah penyitaan secara tidak langsung terhadap harta/barang wajib pajak/penanggung pajak.

Pemerintah (fiskus) dapat menggunakan tindakan penagihan utang pajak melalui sandera pajak sebagai alat paksa hukum pajak yang terakhir/upaya hukum yang terakhir (*ultimum remedium*), jika semua prosedur penagihan utang pajak sudah dilaksanakan.

Penagihan pajak dengan sandera pajak, tujuan utamanya adalah agar wajib pajak melunasi

utang pajaknya. Penyanderaan merupakan penyitaan tidak langsung terhadap harta wajib pajak/penanggung pajak, karena harta wajib pajak/penanggung pajak sudah tidak ada pada mereka, maka jalan satu-satunya untuk pelunasan pajak adalah dengan penyitaan terhadap diri wajib pajak/penanggung pajak. Oleh karena itu dengan dilakukan penyanderaan tersebut diharapkan mereka (wajib pajak/penanggung pajak) akan mempertimbangkan untuk melunasi utang pajaknya dengan menyerahkan barang/hartanya yang disembunyikan. Tindakan penyanderaan akan memberikan beban psikologis dan rasa malu sehingga mendorong mereka untuk memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang pajaknya.

2. Penggunaan Sandera Pajak Dalam Penagihan Utang Pajak

Beberapa contoh penerapan sandera pajak dalam penegakan hukum pajak di Indonesia antara lain sebagai berikut :

- a. Seorang penanggung pajak dengan inisial JL yang berusaha di bidang impor resmi disandera menyusul diterbitkannya surat izin dari Menteri Keuangan pada 21 Oktober 2003. Latar belakang penyanderaan tersebut dikarenakan JL sebagai penanggung pajak dari PT EI tidak mau melunasi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah diterbitkan mengenai tahun-tahun yang lalu sebesar Rp11.449.940.000.
- b. Berdasarkan informasi, wajib pajak tersebut telah mengajukan keberatan namun ditolak oleh Direktur Jenderal Pajak. Kemudian mengajukan banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, tetapi surat bandingnya tidak diterima, karena wajib pajak tidak melunasi terlebih dahulu pajaknya sebagai syarat mengajukan banding. Karena mungkin penanggung pajak

¹¹ FC Susilo, Op.cit.hlm.93.

¹² Ibid, hlm.95

tidak melakukan upaya hukum mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Direktur Jenderal Pajak, maka pihak fiskus melakukan penagihan sesuai wewenang yang diberikan oleh UU tentang penagihan dengan surat paksa yaitu menerbitkan surat paksa, melakukan penyitaan terhadap rumah dan hartanya, memblokir rekeningnya di bank, menyegel kantornya, dan memilih tindakan pencekalan dan penyanderaan daripada melelang harta bendanya, karena hasilnya mungkin tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya.¹³

- c. Ditjen Pajak menggelar gelar perkara 11 pengemplang pajak yang terancam sandera pajak yang dilakukan pada hari senin tgl 12 /1 -2015. dihadapan pihak kepolisian dan kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).Jumlah wajib pajak yang akan dikenakan sandera pajak sejumlah 11 wp yang terdiri dari 2 wp pribadi dan 9 wp Badan. Total pajak yang dikemplang 33,92 milyar.¹⁴
- d. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melansir telah menyandera (*gijzeling*) dua orang penunggang pajak sejak Selasa malam (21/ 4). Adapun dua orang yang disandera meliputi BLD, penanggung pajak PT ANI yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar Minggu dengan total tunggakan mencapai Rp 1,69 milyar dan ZS sebagai penanggung pajak CV GSP yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta dengan tunggakan mencapai Rp 326 juta. BLD saat ini disandera di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Salemba. Sedangkan ZS di disandera di Rumah Tahanan Kelas IIA, Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Budi Ispriyarso, Sandera Pajak sebagai Alat Paksa Penyanderaan terhadap dua penanggung pajak tadi didasarkan pada Surat Izin Penyanderaan Menteri Keuangan Nomor SR-1122/MK.03/2015 tanggal 9 April 2015 dan Surat Izin Penyanderaan Menteri Keuangan Nomor SR-1121/MK.03/2015 tanggal 9 April 2015. Adapun upaya penyanderaan juga telah berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Ditjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM dalam penyanderaan karena belum melunasi utang pajaknya.¹⁵

Berdasarkan fakta-fakta tentang penyanderaan yang dilakukan pemerintah dalam rangka penegakan hukum pajak khususnya dalam penagihan utang pajak dapat diketahui bahwa :

- 1). Penyanderaan pajak dilakukan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak jika :
 - a). Wajib pajak/penanggung pajak mempunyai utang pajak tertentu yaitu diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - b). Wajib pajak/penanggung pajak mempunyai itikad yang tidak baik (yaitu tidak mempunyai niat untuk melunasi utang pajaknya) dengan cara misalnya menyembunyikan barang/harta kekayaannya untuk menghindari penyitaan pajak.
 - c). Kepala Kantor Pelayanan Pajak memperoleh ijin dari Menteri Keuangan (dalam hal Pajak Pusat) atau Gubernur (dalam hal Pajak Daerah)
 - d). Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada wajib pajak /penanggung pajak.

¹³ Media Indonesia, 10 Nopember Tahun 2003

¹⁴ Kompas tgl 13 Januari 2015

¹⁵ <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150414052850-78-46400/paksa-badan-masih-jadi-andalan-ditjen-pajak-genjot-penerimaan/>, diakses tgl 8 Maret 2015.

- 2). Pemerintah melakukan penyanderaan pajak sebagai ultimum remedium (alat paksa dalam hukum pajak yang terakhir) setelah prosedur penagihan pajak sebelumnya telah ditempuh;
- 3). Wajib pajak atau penanggung pajak dapat dibebaskan antara lain apabila telah melunasi utang pajaknya.

Prosedur/pelaksanaan penagihan pajak melalui sandera pajak tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan hukum pajak yang mengatur tentang sandera Pajak (UU Nomor 19 tahun 2000, PP No.137 tahun 2000, SKB Menkeu dan Menkeh dan HAM No. M-02 UM 01 Tahun 2003 dan No.294/KMK.03/2003 serta Keputusan Dirjen Pajak No.218/PJ/2003).

3. Sandera Pajak dari aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan

Dikaitkan dengan cita hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa cita hukum ditopang oleh tiga nilai dasar (*Grundwerten*), yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmaeszigkeit*) dan Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), maka penegakan hukum melalui sandera pajak dapat dikaji dari ketiga aspek tersebut, yaitu dari aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

1) Aspek Kepastian Hukum

Sandera pajak harus didasarkan pada ketentuan hukum positif. Oleh karena itu maka dalam penerapan sandera pajak di Indonesia didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum. Dasar hukum pelaksanaan penyanderaan dalam rangka penagihan utang pajak di Indonesia adalah UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) khususnya Pasal 33 sampai dengan Pasal 36. Disamping itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Lebih lanjut mengenai penyanderaan ini diatur dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Keuangan dan

Menteri kehakiman dan Hak asasi Manusia Nomor : M-02.UM 01 Tahun 2003 dan Nomor 294/KMK.03/2003 tanggal 25 Juni 2003 tentang Tatacara Penitipan Penanggung Pajak yang disandera di Rumah Tahanan Negara dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor :Kep-218/PJ/2003 tanggal 30 Juli 2003 tentang Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang disandera.

Apabila diperhatikan maka ketentuan-ketentuan yang mengatur sandera pajak di Indonesia, tidak berlaku surut dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya baik secara vertikal maupun secara horisontal.

2). Aspek Keadilan

Menurut Suwartono, sebenarnya istilah “Gijzeling” itu berbeda dengan “Lifdjuang”. Di Indonesia, tepatnya tidak menggunakan istilah Gijzeling tetapi Lifdjuang, karena dalam *Lifdjuang* (paksa badan) ini terdapat unsur “kesengajaan” untuk tidak melunasi utang pajaknya. Jadi istilah yang benar yang seharusnya dipakai adalah lifdjuang (Paksa Badan) bukan Gijzeling (sandera Pajak). Penggunaan /penerapan paksa badan ini harus memperhatikan aspek keadilan¹⁶

Buchori, menyatakan bahwa sebenarnya demi keadilan, untuk penyanderaan karena menyangkut “kebebasan” penanggung pajak dengan mengurungnya di Lembaga Masyarakatan, seharusnya melalui putusan Pengadilan, tidak langsung seperti sekarang ini fiscus (dirjen pajak) diberikan kewenangan untuk dapat melakukan penyanderaan pajak.¹⁷

Adapun dari 5 (lima) wajib pajak yang ditemui peneliti, antara lain memberikan jawaban bahwa sandera pajak ini baik untuk diterapkan dalam penagihan utang pajak karena merupakan shock terapi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Lebih baik diumumkan secara jelas nama-namanya tidak usah inisial supaya memberikan rasa malu dan diharapkan dapat segera melunasi utang pajaknya. Namun demikian perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya harus sesuai

¹⁶ Suwartono, Hakim Pengadilan Pajak, wawancara pribadi, tgl 15 Maret 2015.

¹⁷ Bukhori, Hakim Pengadilan Negeri, wawancara pribadi, tgl 2 April 2015.

dengan ketentuan undang-undang dan tidak sewenang-wenang. Disamping itu ada yang menyarankan supaya dalam melakukan penyanderaan tidak diskriminasi, tidak pilih pilih dalam mengenakan sandera pajak.¹⁸

Berdasarkan uraian tentang keadilan dalam Hukum Pajak, maka sandera pajak sebagai alat paksa terakhir dalam penagihan utang pajak harus ditujukan untuk tercapainya keadilan. Dalam hal ini dalam melakukan penyanderaan pajak, fiskus tidak boleh melakukan tindakan yang diskriminasi dalam menerapkan ketentuan-ketentuan undang-undang khususnya yang berkaitan dengan syarat-syarat penyanderaan pajak.

Disamping itu dari aspek keadilan, harus ada keseimbangan hak dan kewajiban antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan fiskus atau pemerintah. Berkaitan dengan hal ini, maka di dalam ketentuan yang mengatur sandera pajak telah diatur hak-hak wajib pajak sebagai bentuk perlindungan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak.

3). Aspek Manfaat

Berdasarkan aspek kemanfaatan, penyanderaan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak lain adalah untuk penegakan hukum (law enforcement) khususnya terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan, supaya wajib pajak yang kurang/tidak patuh dapat segera melakukan kewajibannya untuk membayar pajak.. Diterapkannya sandera pajak agar ada efek jera terhadap wajib pajak/penanggung pajak yang sengaja tidak ada itikat baik untuk melakukann pembayaran pajak. Diharapkan mereka tidak main-main dengan pajak. Disamping itu dengan sandera pajak tersebut dapat memberikan dampak positif (deterrent effect) terhadap wajib pajak/penanggung pajak lainnya untuk melunasi utang pajaknya. Penerapan sanksi Gijzeling terhadap wajib pajak/penanggung pajak yang diharapkan dapat menimbulkan efek psikologis terhadap wajib pajak/penanggung pajak lebih lanjut berdampak positif dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak/

penanggung pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak/penanggung pajak merupakan hal yang sangat strategis dalam kemandirian pembiayaan pembangunan nasional.

Manfaat adanya penagihan utang pajak dengan sandera pajak yang akhir-akhir ini terus dilakukan oleh pemerintah, antara lain mengakibatkan piutang pajak turun Rp 10 triliun.. Ini lantaran pelaksanaan gijzeling atau penahanan penunggak pajak sejak Januari lalu.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa penerapan kebijakan penagihan pajak dengan sandera pajak dalam prakteknya telah memberikan manfaat terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak atau penanggung pajak dan sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Oleh karena itu maka dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, pemerintah yang mencanangkan tahun 2015 sebagai tahun pembinaan wajib pajak selain memberikan pengampunan pajak, pemerintah juga akan terus menerapkan kebijakan gijzeling dengan harapan tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat dan target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp 1.489 triliun diyakini bakal tercapai.

Kebijakan pemerintah tersebut dalam tahun 2015 (Tahun Pembinaan wajib pajak), menurut Dewi Kania, upaya pemerintah merupakan upaya yang kontradiktif, karena di satu sisi memberikan pengampunan kepada wajib pajak dengan dengan penghapusan sanksi administrasi namun di sisi lain juga tetap terus memberikan hukuman dengan penyanderaan terhadap wajib pajak /penanggung pajak yang memenuhi syarat-syarat kualitatif dan kuantitatif yang ditentukan undang-undang. Namun demikian kemungkinan pemerintah telah mempunyai perhitungan tersendiri dari sisi budgeter dengan penerapan sandera pajak.²⁰

C. Simpulan dan Saran

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

¹⁸ Hasil wawancara dengan 5 (lima) wajib pajak, 5 April 2015.

¹⁹ <http://www.merdeka.com/uang/takut-dipenjara-tingkat-kepatuhan-bayar-pajak-naik-400-persen.html>, diakses tgl 9 Mei 2015

²⁰ Dewi Kania Sugiarti, Dosen Hukum Pajak, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, wawancara pribadi, tgl 5 Mei 2015.

1. Dipergunakannya penyanderaan sebagai alat paksa dalam penagihan utang pajak ada beberapa sebab/faktor antara lain sebagai berikut:
 - a. Utang pajak terletak di bidang hukum publik dan merupakan sumber utama dalam penerimaan negara;
 - b. Tujuan utama penyanderaan adalah penyitaan secara tidak langsung terhadap harta/barang wajib pajak/penanggung pajak
2. Pemerintah (fiscus) dalam melakukan penagihan utang pajak dengan sandera pajak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang, antara lain dilakukan penyanderaan pajak setelah ditempuh semua tindakan penagihan pajak yang ditentukan undang-undang. Penagihan utang pajak dilakukan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak yang memenuhi syarat kuantitatif dan syarat kualitatif serta dilakukan secara selektif dan berhati-hati.
3. Berdasarkan aspek kepastian hukum, sandera pajak di Indonesia telah mempunyai payung hukumnya yaitu UU Nomor 19 tahun 2000 serta beberapa peraturan lainnya yang mengatur sandera pajak. Dari aspek keadilan, perlindungan hukum diberikan kepada wajib pajak yang terkena sandera pajak dengan memberikan upaya-upaya hukum yang berupa gugatan terhadap sandera pajak, ganti rugi serta rehabilitasi nama baik. Dari aspek kemanfaatan, penerapan sandera pajak dalam penegakan hukum pajak khususnya dalam penagihan utang pajak bermanfaat dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dan sekaligus peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut :

1. Perlu terus diterapkan penegakan hukum dengan penyanderaan pajak supaya wajib pajak atau penanggung pajak yang kurang/tidak patuh segera dapat melunasi utang pajaknya

2. Perlu segera ditindak lanjuti untuk pengadaan tempat penyanderaan khusus untuk wajib pajak/ penanggung pajak karena selama ini penanggung pajak yang disandera dititipkan ke lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adiyanta, FC. Susila , 2008, *Penyanderaan Wajib Pajak*, Semarang: CV Adiswara.
- Ali, Chidir ,1993, *Hukum Pajak Elementer*, Bandung : Eresco.
- Brotodiharjo, Santosa, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung.
- Hadi, Moelyo, 1995, *Dasar-dasar Penagihan Pajak Negara*, Jakarta : Rajawali Grasindo Persada.
- Judisseno, Rimsy K., 1997, *Pajak dan Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Miyasto, 1993, *Kemandirian Pembiayaan Pembangunan*, Jakarta: Pusat Pengkajian Perpajakan dan Keuangan.
- Miyasto, "Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global", Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, Tanggal 6 Desember 1997
- Nasucha, Chazi (et. al), 2000, *Solusi Perpajakan Terlengkap Tahun 2000, Tanya Jawab dan Ilustrasi*, Jakarta : Penerbit Majalah Berita Pajak dan P.T. Prenhalindo.
- Priantara, Diaz, 2000, *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*, Jakarta : Djambatan.

Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti,

Shidarta, Arief, B., (*et.al*), 1996, *Butir-butir Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2001, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

B. Makalah

Djamaludin Ancok, *Pajak, Law Enforcement, dan Keadilan : Keadilan Pembagian Beban Pajak Dalam Kaitannya Dengan Kesadaran Wajib Pajak*, Makalah Seminar Nasional Penegakan Hukum Pajak dan Keadilan Pembagian Beban Pajak, Fak. Hukum Undip, Semarang, tgl. 25 September 1995.

Fx Adji Samekto, "Pengantar Konstruksi Berpikir Penulisan Ilmu Hukum Dalam Kajian Socio Legal Studies", Makalah Diskusi Bagian Hukum Internasional, FH Undip, 2010

Miyasto, 1995, *Segi-segi Keadilan Kebijaksanaan Fiskal Dalam Pembangunan*, Makalah Seminar Nasional Penegakan Hukum Pajak Fakultas Hukum Undip, Semarang

C. Perundang-undangan,

_____, *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, UU No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Digabungkan Dengan Pasal-pasal Yang Tidak Berubah Dari UU No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, Tanpa Penerbit dan Tahun

_____, 2000, *Lima Undang-undang tentang Perpajakan Tahun 2000*, Jakarta, PT. Mitra Info

UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

PP No. 5 Tahun 1998 tentang Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

PP No. 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Jurnal/ Majalah dan Surat Kabar.

Jurnal Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, No. 1 Tahun 1999

Jurnal Perpajakan Indonesia Vol .1, No. 1 Agustus, Tahun 2001

Harian Kompas Tanggal 23 Mei 1992, 27 Januari, 4 dan 11 Oktober 2002

Internet

<http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=1008>

<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20140930152926-78-4799/dirjen-pajak-pesimistis-target-penerimaan-pajak-2015-tercapai>

<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20140930152926-78-4799/dirjen-pajak-pesimistis-target-penerimaan-pajak-2015-tercapai>

<http://surabaya.tribunnews.com/2015/02/03/akhir-2014-tunggakan-pajak-capai-rp-347-triliun>